



BPK RI

PELATIHAN PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

26 – 28 MEI 2025

INVESTIGATION

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

Disampaikan oleh

Andi Rahmad Zubaidi, S.E., M.Si., Ak., CA, CFE, ACPA, CSFA

Kepala Subdirektorat Investigasi KD I




BAGIAN DUA

PEMERIKSAAN PKN





Tahapan Penghitungan Kerugian Negara



1. Pra Perencanaan

- 1.Melakukan PIA dg informasi awal dari Penyidik

2. Perencanaan

- 1.Mengembangkan Hipotesis
- 2.Menyusun Program Pemeriksaan

3. Pelaksanaan

- 1.Mengumpulkan bukti
- 2.Menganalisis dan mengevaluasi bukti
- 3.Menentukan metode penghitungan
- 4.Mendiskusikan konsep simpulan

4. Pelaporan

- 1.Menyusun konsep hasil pemeriksaan
- 2.Finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan



1.1. Pra Perencanaan PKN





1.2. Pelaporan Pra Perencanaan PKN



menguraikan materi gelar perkara dari penyidik

menguraikan hasil telaah bukti awal dengan menggunakan perangkat 5w2h

membangun kesimpulan apakah PKN dapat dilakukan atau belum



SYARAT DAPAT DITERIMANYA PKN

1. LINGKUP KEUANGAN NEGARA
2. PENYIMPANGAN YG TERJADI TELAH CUKUP JELAS, TERMASUK KEJELASAN *MENS REA*
3. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENYIMPANGAN (PMH) DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG TERJADI
4. PIHAK TERKAIT TERIDENTIFIKASI SECARA JELAS
5. BUKTI-BUKTI YANG DIPEROLEH OLEH APH CUKUP MEMADAI
6. KESESUAIAN ANTARA KONTRUKSI KASUS DENGAN BUKTI YANG DIMILIKI APH

Jika alat bukti belum memadai maka disarankan kepada penyidik melengkapi bukti-bukti agar dimungkinkan melaksanakan audit PKN.





2. Perencanaan PKN

Hipotesis diarahkan pada konstruksi hukum yg dibangun Penyidik dan mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti yg telah d/a akan diperoleh



HIPOTESIS

**PROGRAM
Pemeriksaan**



Program pemeriksaan PKN terutama diarahkan pd langkah pemeriksaan utk meyakinkan bahwa PMH yg disangkakan Penyidik tlg didukung dg bukti yg cukup dan tepat serta berakibat pada kerugian negara.

Hipotesis Utama

Pemberi Kerja Y bersekongkol dg Pengusaha X untuk memenangkan PT X dalam proses lelang Pengadaan Traktor pada Dinas Pertanian TA 2018 sehingga merugikan keuangan negara

Sub hipotesis

Hal itu dilakukan dg cara:

- a. Y selaku KPA mengangkat pejabat pengadaan yang tidak kompeten
- b. Pengusaha X menyiapkan perusahaan pendamping yang berada dalam satu endang
- c. Panitia Lelang mengabaikan pemenuhan persyaratan lelang perusahaan milik Pengusaha X
- d. Pengusaha X mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak kompeten
- e. Pengusaha X tidak memberikan prestasi sesuai kontrak
- f. Pengusaha X memberi gratifikasi secara tidak sah kepada pejabat tertentu


EXAMINASI



3.1. Pelaksanaan PKN

02. Penggunaan Ahli

BPK merekomendasikan penggunaan Ahli teknis yang diperlukan. Hal ini untuk mendukung kesimpulan hasil penyidikan dan metode penghitungan kerugian negara yang digunakan



01. Penyimpangan

Mengungkapkan dugaan penyimpangan untuk lingkup yang disidik berdasar bukti yang diperoleh

03. Keterangan Saksi

Pemeriksa BPK mengklarifikasi keterangan dan informasi kepada saksi dan pihak terkait lainnya termasuk tersangka mengenai kebenaran informasi dari hasil penyidikan



3.1.1. Bentuk Penyimpangan





3.2. Metode Perhitungan

Kerugian Total (*Total Loss*)
Kerugian Total Disesuaikan (*Adjusted Total Loss*)
Kerugian Bersih (*Net Loss*)

TOTAL LOSS

Harga Pokok (*Real Cost*)
Harga Wajar
Penggunaan *Appraisal*
Harga Perkiraan Sendiri/RAB

**HARGA
PEMBANDING**

Opportunity Cost
Bunga Sebagai Unsur Kerugian Negara

**PENGEMBANGAN
LAIN**



3.2.1. METODE *TOTAL LOSS* (1 of 2)

- ❑ Metode kerugian total (*total loss*) digunakan apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak pernah diterima (pengadaan barang/jasa fiktif) atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Oleh karena itu, seluruh nilai atau jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh negara, seharusnya tidak layak untuk dikeluarkan.
- ❑ Dikaitkan dengan **“Apakah Tujuan Pengadaan tercapai?”**
- ❑ Penggunaan metode *total loss* atas kegiatan pembangunan konstruksi, dapat digunakan apabila terdapat pendapat ahli yang menyatakan telah terjadi kegagalan bangunan yang mengakibatkan bangunan/konstruksi yang ada tidak dapat digunakan dan/atau jika digunakan dapat membahayakan keselamatan umum/masyarakat.



3.2.1. METODE *TOTAL LOSS* (2 of 2)

- ❑ Metode *Adjusted Total Loss*, diperlukan jika barang yang diperoleh kemudian dimusnahkan, atau ada aktivitas lain yang memerlukan tambahan biaya, maka dilakukan penyesuaian ke atas. Dalam hal ini nilai kerugian atas barang ditambah dengan biaya lain yang diperlukan.
- ❑ Metode *Net Loss*, digunakan jika ternyata sebagian dari barang yang diterima masih dapat dijual untuk mengurangi kerugian, atau ada kas yang masih tersisa. Teknis akuntansi dan kadar kejahatan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan penerapan metode *Net Loss*.



3.2.2. METODE HARGA PEMBANDING (1 of 3)

Metode Nilai Riil (*Real Cost Method*)

- ❑ Metode *Nilai Riil* dapat dilakukan dalam kondisi ideal, dimana pemeriksa dapat memperoleh dan meyakini dokumen yang menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari suatu penerimaan ataupun suatu belanja.
- ❑ Metode Nilai Riil (*Real Cost Method*) merupakan metode yang memiliki validitas paling tinggi diantara semua metode yang ada. Namun penerapan metode ini menuntut kelengkapan dokumen pendukung yang cukup.



3.2.2. METODE HARGA PEMBANDING (2 of 3)

- Metode Perbandingan Harga Pasar atau Nilai *Appraisal* digunakan dalam penghitungan kerugian negara, apabila Tim Pemeriksa tidak memperoleh nilai transaksi yang riil atau senyatanya terjadi.
- Metode ini dapat diterapkan atas barang yang banyak tersedia di pasaran atau banyak penyedia barang/jasa-nya. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan sebagai pembandingan tertentu antara lain: biaya satuan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), standar biaya dari asosiasi terkait, daftar harga pabrikan, daftar harga dari distributor, nilai kontrak sebelumnya atas barang dengan spesifikasi yang sama dengan mempertimbangkan inflasi, suku bunga dan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai kontrak senyatanya
- Dalam hal tertentu auditor forensik dapat meminta bantuan jasa penilai (*appraisal*) untuk memperoleh harga yang wajar, misalnya dalam menilai harga tanah.



3.2.2. METODE HARGA PEMBANDING (3 of 3)

Metode Harga Perkiraan Sendiri

- ❑ Metode lain yaitu modifikasi RAB dapat digunakan dalam keadaan tertentu sebagai opsi dalam hal data yang tersedia untuk penggunaan metode real cost tidak sempurna.
- ❑ Metode ini jika tidak ada satupun data yang dapat digunakan sebagai harga pembandingan, baik harga riil maupun harga pasar serta modifikasi RAB. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan dengan menggunakan appraisal. Pembentukan harga HPS umumnya menggunakan tenaga ahli yang kompeten.



3.2.3. METODE LAINNYA (1 of 2)

Opportunity Cost

Metode *Opportunity Cost* (Biaya Kesempatan), melibatkan alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalkan apakah suatu aset lebih baik jika dijual, disewakan atau digunakan sendiri.

Sulit dalam penerapan definisi nyata dan pasti dalam konsep ini, namun ini merupakan tantangan tersendiri dalam penerapannya.



3.2.3. METODE LAINNYA (2 of 2)

Unsur Bunga

Terutama namun tidak terbatas dalam transaksi aset finansial.

Berkaitan dengan *time value of money*.

Biasanya diperhitungkan pada kasus terkait dengan fraud pada industry jasa keuangan dalam hal telah secara jelas diatur dalam kontrak perjanjian.



3.3. Pengumpulan Bukti

a. TUJUAN: Melengkapi bukti pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka mengungkap



b. LANGKAH



3.3.1. Teknik Pengumpulan Bukti





3.4. Pembahasan Konsep Simpulan

- ❑ Pembahasan internal

Dilakukan berjenjang PFP dalam Tim sebagai bentuk quality control, maupun berjenjang PSP sebagai bentuk quality assurance

- ❑ Pembahasan eksternal

Dilakukan bersama dengan instansi pemohon untuk menyamakan persepsi dan fakta berdasarkan bukti



4.1. Pelaporan PKN

01



Simpulan

Simpulan hasil pemeriksaan : terdapat penyimpangan pada pekerjaan yang menjadi lingkup penyidikan

02



Nilai Kerugian

Nilai kerugian yang terjadi diungkapkan berdasarkan metode yang dipilih sesuai kelengkapan dan ketersediaan bukti

03



Pihak Terkait

BPK mengungkapkan pihak yg terkait dg penyimpangan berakibat kerugian negara pada pekerjaan yang disidik

04



Penyampaian LHP ke APH

LHP PKN tsb selanjutnya diserahkan kpd Penyidik sebagai kelengkapan berkas penyidikan memenuhi salah satu unsur pasal TPK yg disangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999

05



Tersangka


Dalam perkara ini, berdasarkan LHP PKN BPK tersebut, Penyidik menetapkan tersangka

Tabel 4. Perbedaan Format Penyajian LHP Investigatif dan PKN

LHP Investigatif	LHP PKN
<p>Bagian I: Simpulan</p> <p>Bagian II: Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Penugasan Pemeriksaan 2. Tujuan 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan 4. Standar Pemeriksaan 5. Data Objek/Kegiatan yang Diperiksa <p>Bagian III : Uraian Hasil Pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Objek/Kegiatan yang Diperiksa 2. Materi Temuan <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis penyimpangan yang berindikasi unsur pidana b. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian c. Penyebab dan Akibat penyimpangan yang berindikasi unsur pidana d. Pihak yang diduga Terkait e. Bukti Pemeriksaan yang Diperoleh 	<p>Bagian I: Simpulan</p> <p>Bagian II: Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Penugasan Pemeriksaan 2. Tujuan 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan 4. Standar Pemeriksaan 5. Data Objek/Kegiatan yang Diperiksa 6. Pembatasan Tanggung Jawab Pemeriksaan <p>Bagian III: Uraian Hasil Pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Objek/ Kegiatan yang Diperiksa 2. Materi Temuan <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur Penyimpangan b. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian c. Penyebab dan Akibat d. Bukti Pendukung Pemeriksaan e. Metode Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah f. Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah



MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA






Terima Kasih




Kantor

**Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jalan Gatot Subroto Kav. 31,
Gedung Umar, Lantai 9
Jakarta, INDONESIA
10210**



Telepon

**+62-21-25549000
(ext. 3013)**



Website

**www.bpk.go.id
Email.
staftor.investigasi@bpk.go.id**